



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pergeseran anggaran atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 162);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 139);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 146);
29. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD tahun anggaran 2026 sebesar Rp 771.229.986.540 (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 738.852.407.936 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 600.521.226.000 (enam ratus miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 566.010.226.000 (lima ratus enam puluh enam miliar sepuluh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 34.511.000.000 (tiga puluh empat miliar lima ratus sebelas juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 566.010.226.000 (lima ratus enam puluh enam miliar sepuluh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana desa;
 - b. insentif fiskal;
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 13.242.019.000 (tiga belas miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan belas ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 20.415.445.000 (dua puluh miliar empat ratus lima belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 437.002.664.000 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 95.350.098.000 (sembilan puluh lima miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 34.511.000.000 (tiga puluh empat miliar lima ratus sebelas juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Belanja Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 771.229.986.540 (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 14

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 670.431.033.647 (enam ratus tujuh puluh miliar empat ratus tiga puluh satu juta tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 464.251.121.522 (empat ratus enam puluh empat miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 194.372.847.125 (seratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.257.065.000 (enam miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 5.550.000.000 (lima miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 464.251.121.522 (empat ratus enam puluh empat miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 284.054.407.194 (dua ratus delapan puluh empat miliar lima puluh empat juta empat ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 146.819.843.256 (seratus empat puluh enam miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 12.938.087.000 (dua belas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 574.995.500 (lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 621.600.000 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu lima rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 19.242.188.572 (sembilan belas miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 194.372.847.125 (seratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP; dan
 - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 41.960.429.113 (empat puluh satu miliar Sembilan ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu seratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 72.252.448.145 (tujuh puluh dua miliar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.983.264.200 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 21.734.835.600 (dua puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.654.344.000 (dua miliar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 14.512.813.760 (empat belas miliar lima ratus dua belas juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 4.300.188.000 (empat miliar tiga ratus juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 26.974.524.307 (dua puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah).
10. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp 33.357.303.728 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.592.484.650 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.739.388.770 (sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 12.951.134.668 (dua belas miliar Sembilan ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.074.295.640, (dua miliar tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

11. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.592.484.650 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal rambu-rambu;
 - m. belanja modal peralatan olahraga;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 153.919.200 (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.142.900 (satu juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 497.476.400 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah).

- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 748.203.300 (tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 69.212.400 (enam puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.737.013.400 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga belas ribu empat ratus rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 238.935.100 (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 447.752.900 (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 22.654.500 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 202.807.200 (dua ratus dua juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

(15) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 2.836.730.600 (dua miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah).

(16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 1.636.636.750 (satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

12. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 24

(1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.739.388.770 (sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung;
- b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
- c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.089.388.770 (sembilan miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

(3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah).

13. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 12.951.134.668 (dua belas miliar Sembilan ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.408.358.088 (delapan miliar empat ratus delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.639.999.080 (tiga miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 902.777.500 (sembilan ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
14. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.074.295.640 (dua miliar tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.074.295.640 (dua miliar tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah).

15. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp 66.841.649.165 (enam puluh enam miliar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.857.819.265 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 58.983.829.900 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

16. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 32.377.578.604 (tiga puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 32.377.578.604 (tiga puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

17. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 31

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 32.377.578.604 (tiga puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 32.277.578.604 (tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

18. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 32.277.578.604 (tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja; dan
 - b. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 28.253.041.968 (dua puluh delapan miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.024.536.636 (empat miliar dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

19. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp 32.377.578.604 (tiga puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 32.377.578.604 (tiga puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah).

20. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
- b. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
- c. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran, Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2026;
- d. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2026;
- e. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2026;

- f Lampiran IVb : Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2026;
- g Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2026;
- h Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2026;
- i Lampiran Via : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2026;
- J Lampiran Vlc : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 26 Mei 2026
BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 26 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

ERNA KUNONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005



Kab. Belitung Timur, 26 Mei 2026

Bupati

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005

5.1.02.04.001.000 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	
PEMBIAYAAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57.399.512.173,00	32.377.578.604,00	-25.021.933.569,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	57.299.512.173,00	32.277.578.604,00	-25.021.933.569,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	53.274.975.537,00	28.253.041.968,00	-25.021.933.569,00	
6.1.01.05.001	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	51.164.235.392,00	26.142.301.823,00	-25.021.933.569,00	
6.1.01.05.001.000 01	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	4.495.442.202,00	4.495.442.202,00	0,00	
6.1.01.05.001.000 07	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	3.918.796.760,00	3.918.796.760,00	0,00	
6.1.01.05.001.000 08	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	39.359.526.070,00	14.337.594.582,00	-25.021.931.488,00	
6.1.01.05.001.000 09	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	1.199.357.820,00	1.199.355.739,00	-2.081,00	
6.1.01.05.001.000 10	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	2.191.112.540,00	2.191.112.540,00	0,00	
6.1.01.05.002	Penghematan Belanja-Belanja Modal	2.110.740.145,00	2.110.740.145,00	0,00	
6.1.01.05.002.000 21	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	2.110.740.145,00	2.110.740.145,00	0,00	
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	4.024.536.636,00	4.024.536.636,00	0,00	
6.1.01.08.001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	3.440.297.842,00	3.440.297.842,00	0,00	
6.1.01.08.001.000 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	3.440.297.842,00	3.440.297.842,00	0,00	
6.1.01.08.005	Sisa Dana BOK Puskesmas	584.238.794,00	584.238.794,00	0,00	
6.1.01.08.005.000 01	Sisa Dana BOK Puskesmas	584.238.794,00	584.238.794,00	0,00	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
6.1.05.06.002	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
6.1.05.06.002.000 01	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

Kab. Belitung Timur, 26 Mei 2026

Bupati

ttd
KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
26	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Jl.Raya Manggar-Gantung Ds Padang Kec.Manggar Kab.Belitung Timur	77.865.000,00	77.865.000,00	0,00
27	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Jl.Raya Gantung Ds.Padang Rt/Rw.006/003 Kec.Manggar Kab.Belitim	201.180.000,00	201.180.000,00	0,00
28	Partai Golongan Karya (Golkar)	Jl.Raya Gantung Ds.Padang Kec.Manggar Kab.Belitung Timur (33472)	151.395.000,00	151.395.000,00	0,00
29	Partai Bulan Bintang (PBB)	Jl.Merbabu Dsn.Taruna Mulya Rt.01/01 Ds.Lalang Kec.Manggar Kab.Belitim	117.210.000,00	117.210.000,00	0,00
30	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Jl.Handayani Ds.Mekar Jaya Kec.Manggar Kab.Belitim	95.310.000,00	95.310.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			1.135.665.000,00	1.135.665.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			1.135.665.000,00	1.135.665.000,00	0,00

Kab. Belitung Timur, 26 Mei 2026

Bupati

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005



Lampiran IIIb : Peraturan Bupati Belitung Timur
Nomor : 13 Tahun 2026
Tanggal : 26 Mei 2026

Hibah Berupa Barang / Jasa

KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (RP)	SESUDAH JUMLAH (RP)	SELISIH (RP)
NIHIL						

Kab. Belitung Timur, 26 Mei 2026
Bupati
ttd
KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.f/IV.b
NIP.19710602200604 1 005

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
173	SYARIFUN	DUSUN BARU UTARA I, DESA BARU	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
174	HARMUNI	DSN PANCUR II RT. 002/001	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
175	MUSTAJAB	DSN PADANG II RT. 007/004	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
176	JUNARI	DSN PADANG II RT. 011/005	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
177	SUKARDI	DSN. BALOK RT 008 DESA BALOK	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
178	PUKNOMO	DSN. BALOK RT 001 DESA BALOK	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
179	MUHAMAD SOLEH AL ILHAM	DSN. BALOK RT 001 DESA BALOK	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
180	ZUHARI	DUSUN LIMBONGAN II RT 007 DESA LIMBONGAN KEC GANTUNG	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
181	JONI WAHYONO	DUSUN KURNIA RT 04. KURNIA JAYA .MANGGAR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
182	HATIJA	DUSUN LIMBONGAN I RT 005 DESA LIMBONGAN KEC GANTUNG	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
183	DARMAWIYAH	DUSUN ARAB II RT 021 RW10. KURNIA JAYA	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			5.430.000.000,00	5.430.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			5.550.000.000,00	5.550.000.000,00	0,00

Kab. Belitung Timur, 26 Mei 2026

Bupati

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005



Lampiran IVb : Peraturan Bupati Belitung Timur
Nomor : 13 Tahun 2026
Tanggal : 26 Mei 2026

Bantuan Sosial Berupa Barang / Jasa

KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (RP)	SESUDAH JUMLAH (RP)	SELISIH (RP)
NIHIL						

Kab. Belitung Timur, 26 Mei 2026
Bupati
ttd
KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005



Lampiran Va : Peraturan Bupati Belitung Timur
Nomor : 13 Tahun 2026
Tanggal : 26 Mei 2026

Bantuan Keuangan Umum

KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (RP)	SESUDAH JUMLAH (RP)	SELISIH (RP)
<i>NIHIL</i>					

Kab. Belitung Timur, 26 Mei 2026
Bupati
ttd
KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602-200604 1 005

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
70	Bentaian Jaya		1.030.459.735,00	1.030.459.735,00	0,00
71	Mekar Jaya		1.090.816.896,00	1.090.816.896,00	0,00
72	Buku Limau		1.011.780.572,00	1.011.780.572,00	0,00
73	Baru		1.824.839.553,00	1.824.839.553,00	0,00
74	Lalang		1.290.096.992,00	1.290.096.992,00	0,00
75	Kelubi		1.136.565.743,00	1.136.565.743,00	0,00
76	Kurnia Jaya		1.253.799.468,00	1.253.799.468,00	0,00
77	Padang		1.429.451.818,00	1.429.451.818,00	0,00
78	Padang		1.000.000.000,00	373.456.000,00	-626.544.000,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			79.645.045.900,00	58.983.829.900,00	-20.661.216.000,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			79.645.045.900,00	58.983.829.900,00	-20.661.216.000,00

Kab. Belitung Timur, 26 Mei 2026

Bupati

ttd
KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005



Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten

Lampiran VIa : Peraturan Bupati Belitung Timur
Nomor : 13 Tahun 2026
Tanggal : 26 Mei 2026

KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (RP)	SESUDAH JUMLAH (RP)	SELISIH (RP)
<i>NIHIL</i>					

Kab. Belitung Timur, 26 Mei 2026

Bupati

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH S.H.

Pembina Tk.1/IV.b

NIP.19710602 200604 1 005

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
70	Balok		17.367.151,00	17.367.151,00	0,00
71	Aik Madu		17.092.362,00	17.092.362,00	0,00
72	Lintang		17.455.803,00	17.455.803,00	0,00
73	Renggiang		17.444.560,00	17.444.560,00	0,00
74	Simpang Tiga		17.726.863,00	17.726.863,00	0,00
75	Buding		18.179.346,00	18.179.346,00	0,00
76	Cendil		17.441.592,00	17.441.592,00	0,00
77	Mentawak		18.936.712,00	18.936.712,00	0,00
78	Pembaharuan		28.226.782,00	28.226.782,00	0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATAN			7.857.819.265,00	7.857.819.265,00	0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			7.857.819.265,00	7.857.819.265,00	0,00

Kab. Belitung Timur, 26 Mei 2026

Bupati

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.1/IV.b
NIP.19710602-200604 1 005